

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL**

**2019**

**KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : Merencanakan Program dan Anggaran, Merencanakan dan Menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 15 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 yang dijadikan pedoman bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019
- Lampiran 17 halaman